

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

JENIS LAYANAN & PERSYARATAN



*Melayani Dengan Hati
Kepuasan Anda Prioritas Kami*



JENIS-JENIS LAYANAN DAN PERSYARATAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHIANG
PENYELENGGARA KRISTEN

A.	INFORMASI DATA JUMLAH GEREJA DAN UMAT KRISTEN
	1. Surat Permohonan
B.	PERMOHONAN ROHANIWAN AGAMA KRISTEN
	1. Surat Permohonan
C.	SURAT KETERANGAN DAN REKOMENDASI
	IZIN KEGIATAN : MUBES, SIDANG SINODE, RAKERNAS, KKR/SEMINAR GEREJA-GEREJA, DLL KEGIATAN SEJENIS.
	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan dari pemohon b. Melampirkan susunan panitia kegiatan c. Izin tempat/ gedung (apabila menggunakan fasilitas umum) d. Susunan acara / agenda e. Fotocopy pasport (apabila pembicara orang asing) f. Curriculum Vitae dan outline materi ceramah g. Fotocopy ijazah terakhir h. Fotocopy SK pendaftaran lembaga pemohon pada Ditjen Bimas Kristen i. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kemeterian Agama Kabupaten Kepahiang.
D.	BANTUAN OPERASIONAL RUMAH IBADAH
	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan dari Gereja b. Proposal c. Surat keterangan tanda lapor Gereja d. SK Pengurus e. Nomor Rekening Rumah Ibadah f. NPWP Rumah Ibadah.
E.	PENDAFTARAN INDUK ORGANISASI GEREJA ATAU SINODE
	1. PENDAFTARAN BARU

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">a. Surat permohonan pendaftaran dari induk organisasi Gereja /Sinode yang bersangkutan (pemohon);b. Fotocopy surat pendaftaran dari Kanwil Kementerian Agama Cq. Kabid/ Pembimas tempat kantor pusat atau induk organisasi Gereja/ Sinode;c. Sejarah singkat berdirinya induk organisasi Gereja/ Sinode;d. Memiliki Gereja lokal yang berada di minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah provinsi di Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan tanda lapor dari Kabid /Pembimas pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi;e. Memiliki jumlah anggota jemaat minimal 10.000 (sepuluh ribu) jiwa yang dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)f. Susunan pengurus induk organisasi Gereja / Sinode;g. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Induk organisasi Gereja/Sinode yang dituangkan dan disahkan dalam akta Notaris;h. Program kerja Gereja/Sinode jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;i. informasi perkembangan kegiatan/ progres Report/ laporan tahunan induk organisasi Gereja / Sinode selama 5 (lima) tahun terakhir;j. Surat pernyataan kesediaan membuat dan menyerahkan informasi perkembangan kegiatan/ progres Report/ laporan tahunan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI;k. Surat pernyataan bermaterai tentang tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan;l. Notulensi rapat (hasil sidang / MUBES Gereja/Sinode) tentang perubahan anggaran Dasar di dukung oleh daftar hadir peserta. |
|---|



	2. PENDAFTARAN ULANG
	<ul style="list-style-type: none">a. Surat permohonan pendaftaran ulang dari induk organisasi Gereja /Sinode yang bersangkutan (pemohon);b. Fotocopy surat pendaftaran dari Kanwil Kementerian Agama tempat kantor pusat induk organisasi Gereja/Sinode, yang menyatakan bahwa induk organisasi Gereja/Sinode tersebut masih aktif dan layak didaftar ulang pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI;c. Fotocopy surat keputusan Ditjen Yang akan diperpanjang;d. Susunan pengurus induk organisasi Gereja / Sinode;e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Induk organisasi Gereja/Sinode;f. Program kerja Gereja / Sinode jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;g. informasi perkembangan kegiatan/ progres Report/ laporan tahunan induk organisasi Gereja / Sinode selama 5 (lima) tahun terakhir (sesuai lampiran I);h. Surat pernyataan kesediaan membuat dan menyerahkan informasi perkembangan kegiatan/ progres Report/ laporan tahunan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI; (sesuai lampiran II);i. Surat pernyataan bermaterai tentang tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan (sesuai lampiran III);j. Notulensi rapat (hasil sidang / MUBES Gereja/Sinode) tentang perubahan anggaran Dasar di dukung oleh daftar hadir peserta yang di tuangkan dan disahkan oleh Akta Notaris.k. Fotocopy Akta Notaris tentang perubahan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga / perubahan pengurus/ perubahan nama induk organisasi Gereja /Sinode dan alamat induk organisasi Gereja/Sinode(Jika ada perubahan)l. Pendaftaran ulang induk organisasi Gereja/Sinode wajib dilakukan setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku SK Pendaftaran.

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHANG



Jalan Raya Kepahang Curup
Komplek Perkantoran Klobak Kepahang
Kabupaten Kepahang, Provinsi Bengkulu 39372